



**P U T U S A N**

Nomor 23/Pid.Sus/2015/PT.BGL

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Bengkulu, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan tersebut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Bayu Insanistyo, S.Pd., M.Or. Als. Bayu Bin (alm) Santoso;  
Tempat lahir : Bogor;  
Tanggal lahir/ umur : 30 Tahun / 3 Oktober 1983;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Medan Baru Rt 21 Rw 02 Kel. Pematang Gubernur, Kec. Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

**PENGADILAN TINGGI** tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor :411/Pid.Sus/2014/PN.Bgl tanggal 9 April 2015 dalam perkara Terdakwa Bayu Insanistyo, S.Pd. M.Or. Als. Bayu Bin (alm) Santoso;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Nomor Reg Perk : PDM-184/Bkulu/11/2014 tanggal 24 Nopember 2014, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

**KESATU**

Bahwa ia Terdakwa BAYU INSANISTYO, S.Pd, M.Or ALS BAYU BIN (ALM) SANTOSO, pada hari Senin tanggal 19 Maret 2012 sekira jam 07.00Wib atau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2012, bertempat di Jl. Unib Permai 3 No. 36 Rt. 15 Rw. 03 Kel. Pematang Gubernur Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1), perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari terdakwa yang merupakan suami sah saksi korban Noor Diah Erlinawati Binti Zakaria yang menikah tanggal 11 Juni 2011 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 119/12/ VI/2011 tanggal 13 Juni 2011, lalu setelah menikah saksi korban hamil dan saat kehamilan saksi korban memasuki usia 7 (tujuh) bulan terjadi ribut mulut antara terdakwa dengan saksi korban karena saksi korban tidak mau keluar dari rumah orang tua saksi korban, kemudian saat saksi korban melahirkan, terdakwa tidak ada membiayai persalinan saksi korban tersebut, selanjutnya setelah anak terdakwa dan saksi korban lahir kembali terjadi ribut mulut antara terdakwa dengan saksi korban, terdakwa merasa saksi korban tidak menghargai terdakwa sebagai suami dan kepala rumah tangga, serta orang tua saksi korban terlalu banyak ikut campur urusan rumah tangga terdakwa dengan saksi korban, saat itu saksi korban menolak untuk keluar dari rumah orang tua saksi korban dikarenakan saksi korban masih mengalami sakit karena operasi sesar, keesokan harinya terdakwa yang masih kesal berkata kepada saksi korban biarlah kakek dan neneknya (orang tua saksi korban) saja yang mengurus anak terdakwa, lalu terdakwa pergi berangkat kantor dan tidak pulang lagi ke rumah, saat itu saksi korban berusaha menghubungi terdakwa dan berkata saksi korban menyanggupi akan keluar dari rumah dan ikut terdakwa namun saat itu dijawab oleh terdakwa sudahlah untuk apalagi, selanjutnya saksi korban berusaha menemui terdakwa namun terdakwa tidak mau bertemu dengan saksi korban, kemudian saat acara 40 (empat puluh hari) anak terdakwa, saksi korban menghubungi terdakwa untuk hadir di acara tersebut namun terdakwa mengatakan “emang anak kamu ada bapaknya” lalu terdakwa juga tidak ada mengurus berkas untuk tunjangan istri dan anak terdakwa agar masuk kedalam daftar gaji terdakwa, lalu sekira bulan Januari 2013 saat anak terdakwa di rawat di rumah sakit terdakwa diberitahu paman terdakwa bahwa anak terdakwa sakit, saat itu terdakwa datang ke rumah sakit dan melihat anak terdakwa namun terdakwa tidak ada menggendong anak terdakwa tersebut dan terdakwa tidak ada membiayai pengobatan anak terdakwa, setelah itu saksi korban tidak pernah lagi bertemu dengan terdakwa, dan sejak bulan Maret 2012 sampai dengan saksi korban melaporkan kejadian ke Polres Bengkulu tertanggal 10 Januari 2014 terdakwa tidak melaksanakan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajibannya sebagai suami dengan tidak ada memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada saksi korban maupun kepada anak terdakwa;

Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Noor Diah Erlinawati Binti Zakaria mengalami depresi, trauma dan kecewa terhadap terdakwa,

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 49 huruf a UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa BAYU INSANISTYO, S.Pd, M.Or ALS BAYU BIN (ALM) SANTOSO, pada hari Senin tanggal 19 Maret 2012 sekira jam 07.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2012, bertempat di Jl. Unib Permai 3 No. 36 Rt. 15 Rw. 03 Kel. Pematang Gubernur Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, yang melakukan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari terdakwa yang merupakan suami sah saksi korban Noor Diah Erlinawati Binti Zakaria yang menikah tanggal 11 Juni 2011 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 119/12/ VI/2011 tanggal 13 Juni 2011, lalu setelah menikah saksi korban hamil dan saat kehamilan saksi korban memasuki usia 7 (tujuh) bulan terjadi ribut mulut antara terdakwa dengan saksi korban karena saksi korban tidak mau keluar dari rumah orang tua saksi korban, kemudian saat saksi korban melahirkan, terdakwa tidak ada membiayai persalinan saksi korban tersebut, selanjutnya setelah anak terdakwa dan saksi korban lahir kembali terjadi ribut mulut antara terdakwa dengan saksi korban, terdakwa merasa saksi korban tidak menghargai terdakwa sebagai suami dan kepala rumah tangga, serta orang tua saksi korban terlalu banyak ikut campur urusan rumah tangga terdakwa dengan saksi korban, saat itu saksi korban menolak untuk keluar dari rumah orang tua saksi korban dikarenakan saksi korban masih mengalami sakit karena operasi sesar, keesokan harinya terdakwa yang masih kesal berkata kepada saksi korban biarlah kakek dan neneknya (orang tua saksi korban) saja yang mengurus anak terdakwa, lalu terdakwa pergi berangkat kantor dan tidak pulang lagi ke rumah, saat itu saksi korban berusaha menghubungi terdakwa dan berkata saksi korban menyanggupi akan keluar dari rumah dan ikut terdakwa namun saat itu dijawab oleh terdakwa sudahlah untuk apalagi, selanjutnya saksi korban berusaha menemui terdakwa namun

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidak mau bertemu dengan saksi korban, kemudian saat acara 40 (empat puluh hari) anak terdakwa, saksi korban menghubungi terdakwa untuk hadir di acara tersebut namun terdakwa mengatakan “emang anak kamu ada bapaknya” lalu terdakwa mengirimkan foto-foto mesra terdakwa dengan wanita lain, saat itu saksi korban merasa tertekan, malu dan kecewa lalu terdakwa juga tidak ada mengurus berkas untuk tunjangan istri dan anak terdakwa agar masuk kedalam daftar gaji terdakwa, lalu sekira bulan Januari 2013 saat anak terdakwa di rawat di rumah sakit terdakwa diberitahu paman terdakwa bahwa anak terdakwa sakit, saat itu terdakwa datang ke rumah sakit dan melihat anak terdakwa namun terdakwa tidak ada menggendong anak terdakwa tersebut dan terdakwa tidak ada membiayai pengobatan anak terdakwa, setelah itu saksi korban tidak pernah lagi bertemu dengan terdakwa, dan sejak bulan Maret 2012 sampai dengan saksi korban melaporkan kejadian ke Polres Bengkulu tertanggal 10 Januari 2014 terdakwa tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami dengan tidak ada memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada saksi korban maupun kepada anak terdakwa;

Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Noor Diah Erlinawati Binti Zakaria mengalami gangguan jiwa dengan keadaan mood terdepresi dan masalah psikososial, pola kehidupan relatif kurang harmoni dengan pasangan dan pola asuh yang tidak kondusif dari kedua orang tua sebagaimana Hasil pemeriksaan kesehatan jiwa Nomor 441.3/529/2.1 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Andri Sudjatmoko, Sp.KJ. dokter pada Rumah Sakit Khusus Jiwa Soeprapto Bengkulu;

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 45 Ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perk : PDM-184/Bkulu/11/2014, tanggal 09 Maret 2015 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa BAYU INSANISTYO, S.Pd, M.Or Bin (Alm) Santoso telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana ”Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 49 huruf a UU RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana dakwaan kesatu ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BAYU INSANISTYO, S.Pd, M.Or Bin (Alm) SANTOSO, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan perintah agar terdakwa ditahan ;
- 3 Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa Bayu Insanistyo, S.Pd. M.Or. Bin (Alm) Santoso telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan kekerasan psikis terhadap isterinya dalam lingkup rumah tangga” ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
- 3 Memerintahkan lamanya pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan selama 4 (empat) bulan
- 4 Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar RP. 2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 15 April 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 03/ Akta.Pid/2015/PN.Bgl. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 20 April 2015 secara sah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa atas pernyataan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 27 April 2015, dan telah pula diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 28 April 2015 secara sah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;



Menimbang, bahwa atas memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah menyerahkan kontra memori banding pada tanggal 3 Juni 2015, dan telah pula diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 4 Juni 2015 secara sah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu terhitung mulai tanggal 21 April 2015 sampai dengan 29 April 2015 selama 7 (tujuh) hari kerja ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan perkara dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tatacara serta telah pula memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan keberatan terhadap Putusan Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 411/Pid.Sus/2014/PN.Bgl tanggal 9 April 2015 yang amarnya seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding menyimpulkan bahwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tidak mempertimbangkan apa yang telah diuraikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidana, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan ahli di depan persidangan disebutkan bahwa selama Terdakwa meninggalkan saksi korban dan anaknya, Terdakwa tidak pernah menghubungi saksi korban dan tidak memberikan nafkah baik lahir maupun batin sehingga bila dihubungkan dengan keterangan ahli yang menyatakan bahwa sebelum saksi korban bercerita kepada ahli sudah terlihat mood terdepresi dari diri saksi korban dan saksi korban pun telah menceritakan problem yang terjadi dalam rumah tangganya dan ahli pun berpendapat bahwa penelantaran atau perbuatan pengabaian bisa menyebabkan mental terganggu dan mood yang terdepresi, untuk itu tepat bila unsur pasal 49



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf a UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang terbukti;

- Bahwa pemidanaan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim dengan hukuman pidana bersyarat yaitu pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan masa percobaan 4 (empat) bulan terhadap terdakwa, sehingga pidana bersyarat yang dijatuhkan kepada Terdakwa belum mencerminkan Restoratif Justice (keadilan yang merestorasi) yang secara umum bertujuan untuk membuat pelaku mengembalikan keadaan kepada kondisi semula, keadilan bukan saja menjatuhkan sanksi yang seimbang bagi pelaku namun juga memperhatikan keadilan bagi korban;
- Bahwa Putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim hanya untuk kepentingan Terdakwa semata serta tidak memperhatikan perasaan saksi korban selaku isteri sah Terdakwa yang ditinggal pergi oleh Terdakwa yang saat itu saksi korban baru saja melahirkan anak Terdakwa yang berusia 13 hari, penelantaran dalam rumah tangga berkaitan erat dengan pasal 34 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding menyimpulkan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menolak seluruh dalil dalam memori banding Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim karena ada kontradiktif kesimpulan Majelis Hakim antara pertimbangan hukum pada pembuktian Dakwaan ke-satu dengan pertimbangan hukum pada dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan keberatan Jaksa Penuntut Umum pada surat memori bandingnya dan juga kontra memori banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut di atas, setelah mempelajari secara cermat berkas perkara a quo khususnya berita acara pemeriksaan saksi-saksi dan surat-surat bukti Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bentuk dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara alternatif maka dalam hal pembuktiannya Majelis Hakim diberi kebebasan untuk memilih dakwaan mana yang paling sesuai/tepat dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dan dalam hal ini Majelis Hakim cenderung untuk memilih dan membuktikan dakwaan alternatif ke-dua yaitu pasal 45 ayat (1) UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan dalam pertimbangan hukum pembuktian dakwaan tersebut telah didasarkan pada keterangan saksi-saksi dan ahli yang didengar di persidangan;

Menimbang, bahwa tentang pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukum terhadap lamanya pembedaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam perkara pidana adalah merupakan bagian pertimbangan yang terakhir dalam putusan Majelis Hakim setelah meneliti dan mencermati dari seluruh aspek, baik dari pandangan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan maupun dalam Kompilasi Hukum Islam telah ditentukan bahwa hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat, dan juga masing-masing mempunyai kewajiban dalam rumah tangga tersebut, sehingga penjatuhan pidana tersebut sangat tergantung dari penilaian Majelis Hakim yang memeriksa perkara dengan mempertimbangkan bagaimana perbuatan pidana tersebut dilakukan dan apa akibat yang timbul dari perbuatan pidana tersebut serta lebih menekankan aspek-aspek korektif, preventif dan edukatif, bahwa proses penyelesaian perkara pada prinsipnya tidak hanya berfokus pada mengadili dan menghukum pelaku saja, tetapi memberi kesempatan kepada pelaku untuk menyadari kesalahannya dan dapat memperbaiki perilakunya dikemudian hari, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga keberatan Jaksa Penuntut Umum tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan keberatan Terdakwa dalam kontra memori bandingnya tentang adanya kontradiktif pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama antara pembuktian dakwaan ke-satu dengan pertimbangan hukum pada dakwaan ke-dua, bahwa dalam perkara a quo dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara alternatif maka dalam hal pembuktiannya Majelis Hakim diberi kebebasan untuk memilih dakwaan mana yang paling sesuai/tepat dengan fakta-fakta yang terungkap di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, dan Majelis Hakim Tingkat Pertama memilih pembuktian dakwaan ke-dua dan tidak mempertimbangkan dakwaan ke-satu, oleh karenanya tidak ada pertimbangan hukum yang kontradiktif, sehingga keberatan Terdakwa tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pembuktian perkara a quo pada tingkat pertama telah tepat dan benar, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding menjadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sebagai pertimbangannya dalam memutus perkara a quo pada pemeriksaan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Memperhatikan, ketentuan undang-undang yang bersangkutan dalam perkara ini khususnya pasal 45 ayat (1) UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan pasal-pasal dalam ketentuan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP;

## MENGADILI

- 1 Menerima permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- 2 menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 411/Pid.Sus/2014/PN.Bgl tanggal 9 April 2015, yang dimohonkan banding tersebut ;
- 3 Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu, pada hari : Senin tanggal 8 Juni 2015 oleh kami **WALFRED PARDAMEAN, SH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **EDY SUBROTO, SH., MH.** dan **KUSNAWI MUKHLIS, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu tanggal 8 Mei 2015, Nomor 23/



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.Sus/2015/PTGBL, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari **Rabu tanggal 10 Juni 2015** dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut didampingi hakim-hakim anggota dengan dibantu oleh **DARNO, SH.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim ketua Majelis

**EDY SUBROTO, SH., MH.**

**WALFRED PARDAMEAN, SH.**

**KUSNAWI MUKHLIS, SH.**

Panitera Pengganti

**DARNO, SH.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)